

BENTUK DARI PEKERJAAN TERBURUK BAGI SEORANG ANAK MENURUT KONVENSI ILO

Riza Gineung Adi Anggara, Claudio Brilliant Firdaus
Fakultas Hukum Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Pada era globalisasi seperti sekarang semua pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya mulai dari kuli bangunan tukang las juru parkir dan yang lainnya harus mampu menguasai pekerjaan masing-masing, permasalahannya sekarang banyak anak dibawah umur yang sudah bekerja tanpa dibekali dengan ijazah maupun sertifikat yang sesuai bahkan banyak anak yang sebenarnya masih usia sekolah yang sudah bekerja membantu perekonomian keluarga hal ini bisa dikatakan eksploitasi. Padahal menurut UU perlindungan anak R.I. NO 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sedangkan pasal 68 UU NO.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, kemudian konvensi ILO NO. 182 Tahun 1999 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Oleh karena itu kami selaku mahasiswa fakultas hukum ingin membuat artikel mengenai permasalahan perlindungan anak dan tidak ada lagi anak yang dipekerjakan yang belum semestinya patut untuk dikerjakan sehingga anak-anak memperoleh hak sepenuhnya untuk menuntut ilmu maksimal 12 Tahun pendidikan yang berakhir dengan jenjang SMA.

Kata kunci: anak, pekerjaan, perlindungan

Pendahuluan

Pada eraglobalisasi seperti sekarang semua pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang kompeten di bidangnya mulai dari tukang bangunan dan tukang parkir yang harus mampu menguasai pekerjaan masing masing. Atau keterampilan yang sesuai dengan bidangnya sehingga kadang menimbulkan permasalahan dengan direktur perusahaannya di situlah permasalahan pekerja anak di bawah umur, anak yang seharusnya masih menempuh ilmu di bangku sekolah tetapi harus mencari pekerjaan demi untuk mendapatkan nafkah untuk membantu perekonomian keluarga.(Michael, 2022)

Namun ada pula anak anak yang bekerja di bawah umur itu juga termasuk keinginan sendiri sudah merasa cukup dalam pendidikan walaupun sebenarnya orang tuanya mampu dan ingin mempunyai keinginan anak yang berpendidikan tinggi, itulah fenomena permasalahan yang ada di masyarakat ini itu adalah tanggung jawab kita semua untuk mensosialisasikan hal tersebut

Menurut UU perlindungan anak RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak mempunyai makna pasal yang perlu kita ketahui yang pertama adalah Pasal 68 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur mulai dari batasan usia yang di perbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan anak bagi pekerja anak. Pasal kedua UU NO20 Tahun 1999 tentang reformasi konvensi ILO No.138 Tahun 1973 mengenai batasan usia minimum di perbolehkan bekerja, untuk pekerjaan pekerjaan bagi anak yang membahayakan kesehatan, moral, keselamatan anak harus tidak boleh kurang dari usia 18 tahun, apabila dapat pekerjaan ringan di batasi umur 16 Tahun. Pasal ketiga UU No 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi konvensi Ilo No 182 Tahun 1999 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.(Eko et al., 2022)

Baik UU maupun Ratifikasi ILO/perda itu perlu diketahui oleh masyarakat luas terutama para pengusaha dan para pedagang, caranya harus di sosialisasikan baik melalui media cetak maupun media online dengan demikian masyarakat mengetahui batasan-batasan usia berpa yang

berhak untuk bekerja dan usia berapa yang belum di perbolehkan untuk melakukan pekerjaan.(Afifah, 2018)

Pembahasan

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa kedepan yang akan datang. baik atau buruknya perilaku anak sangat mempengaruhi kedepannya masa depan anak tersebut, demikian juga agar mereka dapat tumbuh kembang dengan baik serta bisa menjadi penerus yang intelektual dalam bangsa ini

1. Hak-Hak Anak

Karakter anak merupakan pribadi yang penuh dengan keunikan serta memiliki ciri yang khas di setiap masing-masing anak, meskipun mereka dapat bertingkah laku berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya masing-masing, ternyata lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kondisi kestabilan anak yang sangat cukup besar dalam berkarakter. karna itu bimbingan pada anak sangatlah perlu dan yang menjadi pembimbing itu tidak harus orangtua melainkan guru dan saudara-saudaranya juga bisa untuk memberi bimbingan kepada anak tersebut karna itu sangat diperlukan bagi tumbuh kembang anak. Pasal 16 ayat 3 Deklarasi Umum menyatakan terkait Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga merupakan kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM merupakan instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang mempunyai sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa kecuali. Begitu juga sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan terganung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.(Setyorini et al., 2020)

Anak juga tidak akan dapat melakukannya sendiri dikarenakan kemampuan serta pengalamannya kurang terpantau dan sangatlah minim, para keluarga juga memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"¹ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa juga diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut serta dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Sebagaimana yang sudah disebutkan, upaya dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah di akomodir dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 sebagaimana telah disebutkan di atas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian di dalam konvensi hak-hak anak itu terdapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak sebagai berikut :

a) Hak untuk layak hidup itu suatu hak agar melestarikan dan bertahan hidup serta merawat yang semestinya. hak tersebut terkait dalam pasal berikut ini :

- 1) hak seorang anak dalam mendapat kehidupan yang layak sejak lahir
- 2) hak untuk anak yang mempunyai cacat fisik atau disable untuk dapat pengasuhan
- 3) hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan narkoba

b) Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, hak tersebut terdiri dari 2 kategori sebagai berikut ;

¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

- 1) adanya larangan diskriminasi terhadap anak seperti non diskriminasi terhadap hak anak, hak untuk mendapatkan nama serta kewarganegaraan asalnya
- 2) larangan mengeksploitasi terhadap anak, contoh hak ingin berkumpul bersama keluarganya dan kewajiban negara agar dapat terlindung dari pekerjaan yang mengancam masa depan anak

2. Tentang Bahaya Anak Bekerja

Pada suatu pengertian pekerja anak maupun buruh anak adalah anak yang di bawah umur yang bekerja agar mendapatkan imbalan baik tidak, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (orang tua) dalam waktu yang lama menurut UU No 25 tahun 1997 yang dimaksud anak yaitu baik pria maupun perempuan yang berumur kurang dari limabelas tahun menurut ILO yang dimaksud pekerja anak seharusnya di atas 19 tahun bekerja di sektor apapun menurut hubungan pekerja yang telah diterapkan pada pekerja anak maupun bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh, anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang di bayar dan ada juga yang tidak di bayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak di bayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak di bayar. pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak di bayar tetapi mereka hanya di beri makan dan biaya hidup seadanya. (Nasution, 2019)

Di Indonesia, persoalannya pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali muncul karena adanya situasi krisis perekonomian yang berkepanjangan. pertama, pilihan dan kesempatan berasal dari keluarga yang miskin untuk bertahan hidup secara wajar akan berkurangnya, khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolahnya hingga minimal SLTP. Kedua, proses kemiskinannya yang berasal dari krisis perekonomian yang menyebar ke berbagai daerah besar kemungkinannya akan menyebabkan anak-anak potensialnya terkucilkan dan kondisi hubungan kerja yang kurang menjamin dan eksploitasi. Ketiga terjadinya krisis perekonomian di dalam Indonesia bukan tidak mungkin penyebab batasan bertoleransi terhadap permasalahan eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan keseharian menjadi semakin kosong, sebab situasi dan kondisi yang di lihat dari penilaian sebagai pendorong yang tak terelakan. Bahkan, bisa menjadi pula terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan kemudian yang berubah menjadi "kambing hitam" untuk menanggulangi kurangnya perhatian dan tidak mampu kami untuk menanggapi permasalahan pekerja anak

Pekerja Anak di Jawa Timur : Contoh Kasus

Pemerintah provinsi Jawa Timur telah mengeratiskan minimal SLTA namun masih banyak di daerah lainnya yang angka siswanya sangat tinggi tidak sedikit anak-anak yang kemudian terpaksa bekerja karena alasan kenakalan remaja salah satu contoh kasus ialah tetangg saya yang terlibat dalam kenakalan remaja yang sering pulang larut malam sedangkan berangkat sekolahnya sering terlambat, tidak pernah menganut peraturan-peraturan oleh bapak/ibu gurunya dan selalu menyepelkan tugas-tugas yang telah di berikan guru pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga sebagai akibat tersebut orang tuanya sering mendapat panggilan yang ke 4 kalinya dan akhirnya sudah betul-betul sudah tidak bisa di bina lagi dan di keluarga oleh pihak sekolah dan akhirnya dia menjadi pekerja anak. Di Jawa Timur, bukan suatu rahasia lagi bahwa yang namanya anak-anak sering bukan hanya terpaksa menjadi buruh pekerja anak baik di dalam pertanian maupun pabrik sebagian juga yang telah mengikuti kategori ILO sebagai faktor terburuk bagi anak.

3. Dampak Pekerja Anak

Secara empiris mempunyai banyak bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal yang cenderung rawan eksploitasi

terkadang berbahaya dan mengganggu pertumbuhan fisik, psikologi dan sosial anak. Baik menurut Kuntoro dan kawannya dalam penelitiannya tahun 1996 maupun menurut Fransiska subagio tahun 1986 sumber permasalahan anak-anak bekerja di bawah umur adalah para orang tua yang kesulitan untuk membiayai sekolah untuk anak-anaknya, atau bisa dikatakan kemiskinan atau juga diakui merupakan salah satu penyebab timbulnya kasus-kasus siswa putus dari sekolahnya.

Kesimpulan

Setelah kami melakukan pembahasan dari semua referensi yang terkait kami bisa menyimpulkan dan menyadari bahwa permasalahan anak itu sangat kompleks masih banyak anak yang masih bekerja di bawah umur agar dapat memenuhi keperluannya sendiri dan bahkan banyak yang membantu memenuhi ekonomi keluarga. Bidang apapun yang dilakukan tidak menjadi masalah yang terpenting mendapatkan imbalan atau upah hingga bekerja larut malam demi mendapatkan uang untuk mencukupi kehidupannya pribadi serta membantu ekonomi keluarganya yang minim penghasilannya maka dari itu terbitlah peraturan perundang-undangan tentang anak. Walaupun Indonesia telah meratifikasi undang-undang ILO No. 183 dan konvensi ILO no 182 tentang hak anak yang dimana dari isi tersebut itu berisi tentang perlindungan pekerja anak hingga kasus yang masih berhubungan dengan anak contohnya larangan diskriminasi seorang anak terhadap hak-hak anak untuk menikmati hidupnya serta unsur larangan mengeksploitasi terhadap anak contohnya hak agar berkumpul bersama sanak saudaranya dan orangtuanya masing-masing. Menurut hasil penelitian Indrasari Tjandraningsih dan Benjamin White (1992), dalam era industrialisasi yang berlangsung di Indonesia saat ini, yang berubah bukanlah keterlibatan anak-anak itu di dalam angkatan kerja, tetapi yang terjadi adalah perubahan bentuk dan sifat keterlibatan mereka. Bila di era sebelumnya anak-anak banyak terlibat sektor pertanian yang tidak dibayar karena Cuma hanya sebatas membantu pekerjaan orang tuanya, maka pada era industrialisasi keterlibatan anak-anak itu telah bergeser ke sektor industri, perdagangan dan sebagai tenaga kerja upahan. Karena pada dasarnya anak mendapatkan kehidupan yang layak sejak lahir meskipun anak itu penyandang cacat atau disable.

Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2018). "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 27. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Eko, O., Ariyanto, A., & Michael, T. (2022). PEMAHAMAN CETAK BIRU BAGI MASYARAKAT DI DESA MINGGIRSARI BLITAR. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(9), 2187-2194. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/955>
- Michael, E. I. T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAYANGAN INFOTAIMENT YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIARAN TV DAN ANAK. *Jurnal Akrab Juara*, 7(1), 65-79. <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1756>
- Nasution, K. (2019). PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2407>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>